

PERTANGGUNGJAWABAN – APBD TA 2023

2024

PD NO. 1 , BD NO. 1 /2024, 7 HLM

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan keuangan terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran terdiri atas: 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; 3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan 4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan. b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; g. catatan atas laporan keuangan; h. daftar rekapitulasi piutang daerah; i. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; j. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; k. daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; l. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; m. daftar rekapitulasi aset tetap; n. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; o. daftar rekapitulasi aset lainnya; p. daftar dana cadangan daerah; q. daftar kewajiban jangka pendek; r. daftar kewajiban jangka panjang; s. daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2024 dan ditetapkan 20 Agustus 2024
 - Jumlah Halaman 7 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 20 Lampiran